



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lambertus Lufu alias Lamber, Bertempat tinggal di Desa Lelilef, Kec.Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Ridelfi Pudinaung, S.H. yang adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Ridelfi Pudinaung, S.H. & Partner yang beralamat di Ds.Gamsungi, Kec. Tobelo- Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasia dibawah Register Nomor : 14/PDT/PPNEG/2021/PN Sos, tanggal 15 Maret 2021;

MELAWAN

Erni Lonto, Bertempat tinggal di Desa Fidy Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa perkara perdata Gugatan tersebut telah ditetapkan hari sidang pertama pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat Tidak hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G. S/2021/PN Sos



Menimbang setelah membaca surat tertanggal 26 April 2021, perihal tentang pencabutan Perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S / 2021/PN.Sos ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara perdata Gugatan tersebut atas kehendak Penggugat sendiri, melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat pencabutan tertanggal 26 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ditentukan bahwa "penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban" dan "setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 *Rv/Reglement of de Rechtsvordering*) maka patutlah permohonan pencabutan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pemohon (Penggugat) ;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo Pasal 272 *Rv* dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Sos dicoret dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G. S/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Soasio yang dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Imam Kusworo, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp3000.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G. S/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)